



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 66 /PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR ALS ANDRE;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 November 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Gedong Rt.11/10 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur / Jl. Waru Rt.002/003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Hal 1 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
9. Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **Tri Madya Wianto, S.H., Johan Sabastian Hutapea, S.H., Muhammad Irwan, S.H., Zakaria Brahmana Tobing, S.H., Fajar Rachman, S.H.** Para Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum "**Harahap Wianto&Partners**" yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 41, Kota Depok Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus 07 November 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1225/PID.SUS./2020/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Februari 2021 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM 529/JKT/Enz/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN:

## PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa SAMUEL ANDRE OLIFER SIANIPAR als ANDRE pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar (tepatnya di depan Mall Ramayana) Kelurahan

Hal 2 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandasari Kecamatan Cibitung Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat, tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan serta saksi bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib, sdr ALDI (belum tertangkap) menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 16.30 terdakwa di telephone oleh sdr. ALDI (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk Jalan ke Harapan Indah Bekasi kemudian ketika sampai disana terdakwa diarahkan kembali ke mall Ramayana Cibitung Kota Bekasi, sesampainya disana terdakwa di telephone kembali oleh sdr. ALDI dan diarahkan kembali ke daerah kawasan industri didekat mall Ramayana sesampainya dikawasan industri terdakwa di kasih kode lampu motor lalu disuruh mengambil narkotika jenis sabu yang sudah ditaruh disamping parit dipinggir jalan di dalam 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild.
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ALDI dengan maksud membayar narkotika jenis shabu kepada sdr. ALDI, lalu terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi  $\frac{1}{2}$  gram kepada sdr. EGA (belum tertangkap) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Kramat tengah No.5 Rt.010/004

Hal 3 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMAD SOFYAN, saksi GALANG RANDI PRAKOSO (Keduanya anggota Polres Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4112/NNF/2019 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3564 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,3245 gram. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**----- Perbuatan terdakwa SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau

Hal 4 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kramat tengah No.5 Rt.010/004 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa sedang berada di depan rumah, terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMAD SOFYAN, saksi GALANG RANDI PRAKOSO (Keduanya anggota Polres Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver yang terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4112/NNF/2019 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3564 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,3245 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR als ANDRE** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3564 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,3245 gram
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1225/PID.SUS/2020/PN.JKT.Tim tanggal 2 Pebruari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Hal 6 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI





1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL ANDRE OLIVER SIANIPAR ALS ANDRE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3564 gram dengan sisa hasil laboratorium 0,3245 gram
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silverDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 6 / Akta.Pid / 2021 /PN Jkt.Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 6 / Akta.Pid / 2021 /PN Jkt.Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 ;

Hal 7 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 22 Februari 2021 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding Terdakwa Samuel Andre Oliver Sianipar untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1225/PID.SUS/ 2020/ PN Jkt.Tim, tanggal 2 Februari 2021, atas nama Terdakwa Samuel Andre Oliver Sianipar dengan segala akibat hukumnya;
- Meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mencemati SEMA No 4 Tahun 2010 dan SEMA No.3 Tahun 2015 dimana Hakim memutus sesuai Surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;
- Memerintahkan agar PEMOHON BANDING/TERDAKWA menjalani rehabilitasi dibebankan seluruhnya kepada negara ; dan

Hal 8 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka seluruh uraian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1225 /PID.SUS /2020/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Februari 2021 , Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1225 / PID.SUS / 2020/ PN Jkt.Tim tanggal 2 Februari 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati memori banding aquo, tidak ada hal-hal yang dapat merubah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding aquo harus dikesampingkan;

Hal 9 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

## Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) ;
2. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1225/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 ( dua ribi lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **SELASA** tanggal **13 April 2021**, oleh kami **ABDUL**

Hal 10 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FATTAH ,S.H,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. EDWARMAN,SH** dan **NELSON PASARIBU,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Maret 2021 Nomor 66 / PID.SUS / 2021 / PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NANIK WINARSIH,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**H.EDWARMAN,SH**

**ABDUL FATTAH ,S.H,MH**

**NELSON PASARIBU,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**NANIK WINARSIH, S.H.,M.H.**

Hal 11 | Putusan Nomor 66/PID.SUS/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)